

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 81 /PUU- XVI /2018	
Hari : Jumat	
Tanggal : 19 Oktober 2018	
Jam : 14.02	

SH & Mitra

Wisma NH, Jl. Raya Pasar Minggu, Kav. 2
Ground Floor, Blok B-C, Pancoran, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7976226, Fax. (021) 84201064
e-mail : shdanmitra@gmail.com

19-10-2018

Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan segala hormat,

Perkenankan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Hafidz**

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Padurenan, Rt.001, Rw.09

Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor

selanjutnya disebut **Pemohon I.**

2. Nama : **Abda Khair Mufti**

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Perumahan Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007

Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kabupaten Karawang

selanjutnya disebut **Pemohon II.**

3. Nama : **Sutiah**
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Lingkungan III, Rt.007, Rw.09
Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat

selanjutnya disebut **Pemohon III**.

masing-masing adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2018, diwakili oleh Eep Ependi, S.H., dan Muh. Encep, S.H., dari Kantor Hukum SH & Mitra yang beralamat di Wisma NH, Jl. Raya Pasar Minggu, Kav.2, Lt. GF, Blok B-C, Pancoran, Jakarta Selatan, Telp. (021) 7976226, Fax. (021) 84201064, e-mail. shdanmitra@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Para Pemohon dengan ini hendak mengajukan Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, **Bukti P-1**] terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, **Bukti P-2**], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya*

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi], dinyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ¹²~~24~~ Tahun ¹² Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dinyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

Maka oleh karena objek permohonan *a quo* adalah **pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu terhadap UUD 1945**, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang menyatakan:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat:

- 3.1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3.2. hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- 3.3. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 3.4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- 3.5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, maka Pemohon I dan Pemohon II, akan menguraikannya sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing perseorangan Warga Negara Indonesia [**Bukti P-3, P-4**], yang hingga sekarang merupakan pekerja aktif di perusahaan swasta serta terdaftar sebagai pembayar pajak penghasilan [**Bukti P-5, P-6**] pada upah yang diterima setiap bulan [**Bukti P-8, P-9**], sebagai bentuk pemenuhan kewajiban setiap warga negara yang ditujukan untuk mengurus keperluan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945.

Sebagai iuran wajib yang dipungut oleh negara dari masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi pengeluaran negara serta biaya pembangunan, maka pajak yang dibayarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, diantaranya diperuntukkan untuk membayar gaji aparatur, kepolisian, tentara, serta para wakil rakyat yang diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UUD 1945. Meskipun Pemohon I dan Pemohon II, tidak secara langsung mendapatkan imbalan dari pajak penghasilan yang dibayarkannya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II berharap dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pemohon I dan Pemohon II diberi hak konstitusional guna ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya **sebagai pembayar pajak, Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk memastikan pajak penghasilan yang dipungut oleh negara, digunakan secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak asasi di segala bidang.**

Penyelewengan dengan menggunakan wewenang dan jabatan (korupsi) terhadap keuangan negara, yang diantaranya bersumber dari iuran wajib masyarakat (mencakup Pemohon I dan Pemohon II) melalui berbagai macam

pungutan pajak dengan sifat memaksanya, akan merugikan kepentingan umum serta negara. Penyalahgunaan pajak melalui perbuatan korupsi oleh pejabat publik, akan berdampak bukan hanya pada terlambatnya pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga pada tingkat **kepercayaan pembayar pajak yang dapat mengakibatkan semakin rendahnya kesadaran membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan masyarakat (termasuk Pemohon I dan Pemohon II) melalui negara, berpotensi dikorupsi oleh pejabat publik.**

Oleh karenanya, dengan tidak adanya larangan bagi mantan terpidana korupsi yang dapat mencalonkan diri kembali menjadi pejabat publik, maka hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak setiap bulannya sehingga berhak **untuk turut serta melakukan upaya pembelaan negara dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara yang bebas dari perbuatan korupsi,** menjadi **terlanggar.**

5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, maka Pemohon III, akan menguraikannya sebagai berikut:

Sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia [**Bukti P-7**] dan **penerima bantuan beras dan pangan non tunai**, Pemohon III berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, diberikan hak konstitusional untuk memilih pasangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 167 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat [**Bukti P-10**], yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, penyelenggaraan Pemilu diatur oleh sebuah undang-undang, yaitu UU Pemilu yang pada Pas.¹ 4 huruf b telah menegaskan tujuan **KPU sebagai penyelenggara Pemilu adalah untuk**

mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Sehingga, sebagai pemilih yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin, **Pemohon III** diberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum untuk dihadapkan pada penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas guna mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon III berhak untuk diberikan **tawaran anggota legislatif (caleg) yang berkualitas, yang hanya dapat dilahirkan dari peserta Pemilu yang memiliki konsistensi dan keteguhan yang tak terkoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta kebenaran, satu kata dan perbuatan, bukan peserta Pemilu yang kata-katanya tidak dapat dipegang bahkan dipercaya, seolah hendak memperjuangkan hak rakyat tetapi kenyataannya justru merampas hak asasi orang lain secara sewenang-wenang. Tetapi hak konstitusional Pemohon III untuk mendapatkan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas, serta mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, menjadi tercederai dengan ditetapkannya caleg yang merupakan mantan terpidana korupsi.**

Selain itu, apabila caleg yang merupakan mantan terpidana korupsi terpilih kembali menjadi anggota legislatif (aleg), **Pemohon III khawatir akan terulang kembali perilaku korupsi uang negara yang dapat menyebabkan peniadaan sebagian atau seluruhnya bantuan dari Pemerintah berupa Bantuan Sosial Deras Sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang selama ini diterima secara cuma-cuma oleh Pemohon III.**

Dan yang Pemohon III lebih khawatirkan lagi, adalah **akan mengakibatkan semakin tingginya harga kebutuhan bahan pokok, hingga tersendatnya pemerataan pembangunan, yang tidak terlepas dari akibat dampak negatif korupsi dalam memperparah kondisi ekonomi, sosial, politik yang berujung pada beban yang harus dipikul rakyat (termasuk Pemohon III), dan terancamnya hak Pemohon III untuk mendapatkan hidup sejahtera, lahir dan batin yang selama ini telah dijamin oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.**

6. Bahwa Para Pemohon menginginkan aspirasinya diwakili dan diperjuangkan oleh wakil-wakilnya yang amanat, bukan mantan pelaku korupsi. Meskipun mantan terpidana korupsi telah menjalani masa hukumannya, tetapi bukan berarti dirinya kembali menjadi bersih seperti sebelum ia dipidana, dan seolah-olah dapat dengan begitu saja melupakan apa yang sudah pernah ia lakukan. Sehingga menjadi beralasan bagi Para Pemohon, untuk dihadapkan pada tawaran calon pejabat publik yang bukan berasal dari mantan terpidana korupsi. Terlebih, sesungguhnya setiap kita mempunyai kewajiban untuk mencegah kejahatan serta terulangnya kejahatan yang berdampak pada rakyat dan negara di masa-masa yang akan datang.

Sesungguhnya, semangat perlawanan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, bukanlah hanya sebatas keinginan Para Pemohon, tetapi juga menjadi kebutuhan masyarakat umum lainnya. Namun, apabila mantan terpidana korupsi diberikan hak untuk kembali dipilih, padahal sebelumnya telah menggunakan hak politiknya tersebut dan berkhianat, maka Para Pemohon khawatir atas rendahnya penggunaan hak pilih ditengah masyarakat, sehingga **hakikat dan tujuan Pemilu yang sesungguhnya dalam rangka mencegah orang jahat menjadi wakil rakyat, tidak akan terwujud.**

Selain itu, **Para Pemohon juga mempunyai hak untuk melihat bangsa Indonesia lebih baik dikemudian hari serta bersih secara moral, yang bebas dari korupsi dan bebas dari orang-orang yang sesungguhnya telah mengkhianati amanat rakyat bahkan tidak berhak lagi diberikan kepercayaan oleh rakyat, selagi masih ada orang-orang yang bersih yang dimiliki bangsa Indonesia.**

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, yakni:
 - 7.1. Para Pemohon adalah “**perseorangan**” yang merupakan warganegara Indonesia, sehingga sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri yang dijamin oleh UUD 1945;

- 7.2. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk turut serta melakukan upaya pembelaan negara dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara dari kejahatan korupsi keuangan negara oleh pejabat publik, hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam mendapatkan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas guna dapat mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dalam rangka menjamin keberpihakan negara kepada Para Pemohon dalam memberikan jaminan hidup sejahtera, lahir dan batin, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
- 7.3. Hak konstitusional Para Pemohon tersebut, berpotensi akan dirugikan apabila penyelenggara Pemilu memberikan tawaran caleg yang berasal dari mantan terpidana korupsi, sehingga Para Pemohon akan mendapatkan penyelenggaraan Pemilu yang tidak berintegritas dan berakibat pada gagalnya upaya mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas dan bebas dari korupsi. Yang karenanya akan mengancam hilangnya sebagian atau seluruhnya hak Para Pemohon mendapatkan pemenuhan hidup sejahtera, lahir dan batin yang dijamin oleh negara
- 7.4. Potensi kerugian konstitusional tersebut, akan terjadi jika undang-undang melalui penyelenggara Pemilu memberikan peluang bagi caleg mantan terpidana korupsi menjadi pejabat publik.
- 7.5. Dengan adanya putusan Mahkamah, diharapkan potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan pernah terjadi. Karena Para Pemohon dihadapkan pada tawaran caleg yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi, dan bagi pejabat publik terpilih akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena akibat dari tindakan yang akan ia lakukan berakibat tidak lagi dapat mencalonkan diri menjadi pejabat publik.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, perlu diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.

Salah satu prinsip dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam konstitusi, hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, adalah bahwa rakyat-lah yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih wakil-wakilnya dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan yang akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan semua pihak di Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran dan pendapatan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

2. Bahwa berdemokrasi memang bukan berarti bebas tanpa aturan, tanpa regulasi, atau tanpa prosedur. Demokrasi membutuhkan penyeimbang agar tidak menimbulkan keanarkisan. Lembaga perwakilan rakyat diberikan hak untuk menyusun, membuat dan menegahkan rancangan undang-undang yang mengatur sistem kebutuhan masyarakat melalui instrumen hukum. Dengan hukum, negara berfungsi mengembangkan berbagai tindakan rasional untuk membatasi keberadaan individu yang berkeinginan bebas. Dengan demikian, kebebasan individu ditentukan oleh rasionalitas, dan hukum negara menjadi instrumen untuk mengendalikan manusia agar bertindak rasional.
3. Bahwa tiap-tiap rakyat pada suatu bangsa, tentu menginginkan wakil-wakilnya yang mempunyai kelakuan baik serta tidak tercela. Sehingga dalam prosesnya, maka rakyat haruslah dihadapkan pada tawaran orang-orang baik yang akan ia pilih dalam suatu Pemilu yang diselenggarakan secara demokratis dan konstitusional.

4. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya penyelenggara Pemilu adalah untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas [Pasal 4 huruf b UU 7/2017], yang diharapkan dapat menghadirkan tawaran orang-orang baik dan tidak tercela dari jutaan orang baik di Indonesia. Namun demikian, tidak seluruh terpidana yang karena kealpaannya dan tanpa niat jahat dibatasi hak-hak asasi yang ia miliki. Sehingga hukum memberikan pengecualian bagi mantan terpidana yang dapat dipilih menjadi wakil rakyat dalam ketentuan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang berbunyi: ***“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”***.
5. Bahwa diantara banyak ragam dan jenis perbuatan pidana yang diadili oleh lembaga peradilan, baik itu dilakukan oleh perorangan atau berkelompok, tetapi nyaris hanya kejahatan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum eksekutif (pemerintah), yudikatif (peradilan), serta wakil rakyat (legislatif), yang dampaknya telah **menghancurkan harapan rakyat dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.**

Menurut data yang dimiliki Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada (<https://tirto.id/korupsi-di-indonesia-warisan-feodal-abadi-berkat-soeharto-cFMt>, diakses pada tanggal 12-10-2018 Pukul 14.01 Wib), sepanjang tahun 2001 hingga 2015, dari 2.569 orang terpidana korupsi, terdapat 559 orang diantaranya berasal dari kepala daerah (eksekutif) dan wakil rakyat (legislatif), yang **memiliki tugas serta kewenangan membuat peraturan (beleidsregel)**.

Indonesian Corruption Watch (ICW) juga merata-ratakan lamanya hukuman bagi terpidana korupsi yang divonis sepanjang tahun 2018, hanya dihukum pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan (<https://beritagar.id/artikel/berita/para-terpidana-korupsi-yang-dicabut-hak-politiknya>, diakses pada tanggal 12-10-2018 Pukul 14.27 Wib). Padahal korupsi terhadap keuangan negara merupakan tindak pidana kejahatan yang dampaknya justru menjadi kejahatan

yang tidak berprikemanusiaan, bahkan atas tindakannya tersebut berakibat pada hilangnya hak asasi orang lain, **yang pencegahan dan pemberantasannya harus memiliki upaya-upaya sistematis, yaitu dari hulu hingga hilir.**

6. Bahwa dampak korupsi terjadi pada ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakkan hukum, pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi merupakan mis-alokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang secara optimum. Upaya terhadap pemberantasan korupsi, terdiri dari pencegahan, penindakan dan edukasi. Namun seiring dengan itu, **justru perbuatan korupsi seolah tidak dapat tercegah, bahkan tak lagi dilakukan oleh orang perorang melainkan secara berkelompok.**

Rakyat selalu dipertontonkan penangkapan terhadap pejabat publik khususnya yang berasal dari eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik tertangkap tangan atau tidak, bahkan tanpa memiliki rasa malu berpose layaknya seperti aktor film. Rakyat gerah dan marah dengan perilaku oknum pejabat publik yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat, apalagi saat diketahui barang bukti yang diamankan hanyalah uang belasan hingga puluhan juta rupiah.

Akan tetapi rasa marah rakyat, tidak serta merta harus diiringi dengan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional, melainkan **berikhtiar dan berharap diberikan tawaran orang-orang yang berkelakuan baik tanpa sifat tercela, yang pada akhirnya dapat melahirkan serta menjalankan peraturan-peraturan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.**

7. Bahwa upaya yang lebih penting dari pemberantasan korupsi, ialah pencegahan, yang bentuknya dapat dilakukan melalui Pemilu yang dilakukan secara jujur, terbuka dan berintegritas, yang harus dihadapkan pada tawaran orang-orang yang berkelakuan baik tanpa sifat tercela, yang

pada gilirannya sebagai salah satu bentuk pemberian kesempatan kepada orang-orang baik, karena **Pemilu bukan didesign sebagai kompetisi sebuah pertandingan yang berlaku istilah siapa yang kuat maka ia yang menang.**

8. Bahwa kesejahteraan rakyat, tidak hanya berupa kesejahteraan secara fisik, tetapi melainkan juga secara lahir dan batin adalah tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhannya. Karena melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pernah mempertimbangkan sepanjang norma "*tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*", sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007 pada paragraph [3.14.3] halaman 132, yang pada pokoknya, **tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; dan tidak mencakup kejahatan politik akibat perbedaan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa (*politieke overtuiging*).**
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, telah pernah menafsir mengenai apa yang dimaksud dengan **tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, yakni:
 - a. **tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);**
 - b. **berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya;**

- c. **dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;**
- d. **bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.**

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010 dan Putusan Nomor 79/PUU-X/2012 bertanggal 16 Mei 2013, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya di dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007 dan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, pada paragraph [3.11.6] halaman 72, yang pada pokoknya menyatakan, **apabila seseorang yang telah menjalani masa tahanannya hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*) dengan mengumumkan secara terbuka dan jujur atas status dirinya yang merupakan mantan terpidana, maka syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, tidak diperlukan lagi.**

12. Bahwa Mahkamah Konstitusi, baik dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010, Nomor 79/PUU-X/2012 bertanggal 16 Mei 2013, maupun Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, belum secara eksplisit atau implisit sepanjang mengenai cakupan tindak pidana korupsi dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Dengan demikian, maka menurut Para Pemohon, **permohonan dalam perkara *a quo*, tidaklah dapat dinyatakan *ne bis in idem*.**

A. Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat.

A.1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

A.2. Bahwa Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dinyatakan: “*tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”, tetap konstitusional hanya jika dikecualikannya seseorang yang pernah melakukan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan mereka yang pernah dijatuhi pidana karena *politieke overtuiging* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007], serta dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015].

A.3 Bahwa terdapat **rasa keadilan yang terusik ditengah masyarakat**, apabila mantan terpidana karena kealpaan ringan, **diperlakukan sama** dengan mantan terpidana yang tindak pidananya mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat (*mens rea*), yaitu diantaranya **tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara bersumber dari masyarakat dan berdampak secara luas terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakkan hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara.**

A.4. Bahwa berdasarkan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, maka setiap mantan terpidana diberikan perlakuan yang sama, tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal itu, **sa.na saja memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama.**

A.5. Bahwa kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang dalam merumuskan UU Pemilu, terkesan berat sebelah, yaitu dengan menetapkan syarat **tidak pernah dipidana bagi warganegara yang hendak mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden** berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf p UU Pemilu.

Padahal, Pemerintah juga sesungguhnya telah memberikan persyaratan yang membatasi hak asasi warganegara **untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan mensyaratkan tidak pernah dipidana penjara**, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Namun di sisi lain, UU Pemilu seolah **memberikan kelonggaran bagi warganegara yang telah pernah menjadi terpidana, khususnya terpidana korupsi untuk dapat mencalonkan diri menjadi wakil rakyat setelah mengkhianati amanat rakyat.**

A.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008 bertanggal 10 Juli 2008, dalam paragraph [3.13] dinyatakan: “... *bahwa keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Sehingga, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama.*”

Dengan demikian, dalam permohonan *a quo*, maka terhadap mantan terpidana korupsi yang tindak pidananya merupakan perbuatan tercela, jelaslah berbeda dengan seseorang yang dipidana karena melakukan tindak pidana kealpaan ringan. Sebab, mantan terpidana yang dipidana karena suatu sebab kealpaan ringan, sesungguhnya belum tentu terdapat niat jahat pada diri pelakunya.

Tetapi berbeda dengan mantan terpidana yang dipidana karena melakukan korupsi terhadap keuangan negara yang mengandung unsur niat jahat, yang juga digolongkan sebagai perbuatan yang pada hakikatnya bukan hanya dapat dianggap sebagai **perbuatan yang dilarang (*mala per se*)** dan bukan semata-mata **karena undang-undang (*mala prohibita*)**, melainkan **perbuatan jahat (*mala in se*) yang tidak dapat berubah (*immutable*) dalam ruang dan waktu kapanpun ditengah masyarakat Indonesia**. Oleh karenanya, norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, haruslah dinyatakan **bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi**.

B. Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

B.1. Bahwa setiap orang memiliki hak asasi, yaitu diantaranya adalah dipilih dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

B.2. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyatakan: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

B.3. Bahwa berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (selanjutnya disebut TAP MPR 11/1998), dinyatakan: "*Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme*".

- B.4. Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), **mengharuskan lembaga peradilan (diantaranya pula Mahkamah Konstitusi) untuk tidak hanya mendasarkan alasan dan dasar putusan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.** Hal demikian, dimaksudkan agar putusan pengadilan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- B.5. Bahwa menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masuk dalam skor yang masih dalam **keadaan darurat korupsi** pada tingkat regional atau global. Bahkan KPK kerap mendapatkan ancaman pelemahan paling serius dari wakil rakyat, karena lembaga anti-rasuah tersebut dianggap dapat menjadi penghalang bagi pelaku korupsi uang negara, yang salah satunya melalui pembengkakan anggaran proyek yang melibatkan oknum-oknum pada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif hingga swasta.
- B.6. Bahwa pada dasarnya persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan publik adalah semata-mata **untuk mendapatkan kepemimpinan yang memiliki catatan yang baik dan tidak tercela, integritas yang tinggi dan kapasitas moral yang pada gilirannya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh Negara.**

- B.7. Bahwa korupsi bukan hanya disebabkan karena tidak cakupnya aparat penegak hukum, tetapi karena **sifat dan moral manusia itu sendiri**. Dilihat dari teori hak, korupsi terhadap keuangan negara menunjukkan **hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan menikmati kesejahteraan dari negara, baik langsung atau tidak langsung, diambil secara sewenang-wenang oleh pelaku korupsi**. Sedangkan berdasarkan teori utilitarian, suatu perbuatan adalah baik jika **membawa manfaat bagi masyarakat**. Sehingga korupsi terhadap uang negara, adalah merupakan **perbuatan tercela dan tidak bermoral**.
- B.8. Bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa korupsi yang kini hendak mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, telah lebih dahulu diberikan kesempatan untuk menggunakan hak dipilihnya. Tetapi justru kepercayaan untuk mewujudkan masa depan rakyat dan negeri ini, yang telah dititipkan pada saku dan kantong safari mereka, disalahgunakan dengan cara-cara yang tidak beradab dengan merampas hak asasi rakyat melalui perbuatan korupsinya. Sehingga, terhadap alasan bahwa mantan terpidana korupsi yang telah menjalani hukumannya dianggap masih memiliki hak untuk dipilih, adalah keliru, karena hak tersebut telah digunakan sebelumnya lalu dikhianati.
- B.9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, telah memberikan pertimbangan bahwa **bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang dipilih, tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya**. Namun meskipun demikian, apabila persyaratan dalam rumusan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tetap diartikan dengan pengecualian secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, maka norma tersebut seolah **mengingkari unsur perbuatan tercela pelaku korupsi yang membawa kerugian bagi masyarakat dan negara, serta secara paksa telah mengambil dengan sewenang-wenang hak asasi orang lain**.

B.10. Bahwa **dampak dari korupsi dalam bentuk penderitaan jangka panjang, tidak seperti kejahatan narkoba dan terorisme yang langsung dapat disadari.** Oleh karenanya, **memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (akhlak),** seharusnya pula menjadi syarat bagi calon anggota legislatif.

Sebab, yang bersangkutan adalah calon wakil rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Lagipula, moralitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan setiap wakil rakyat kepada rakyatnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 huruf k, Pasal 258 huruf i, Pasal 324 huruf k, dan Pasal 373 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu, terhadap persyaratan integritas dan perbuatan tidak tercela, sesungguhnya pula dijadikan sebagai syarat bagi seorang hakim dan hakim konstitusi pada lembaga yudikatif [Pasal 33 huruf a UU 48/2009], dan syarat bagi Presiden dan Wakil Presiden pada lembaga eksekutif [Pasal 169 huruf j UU Pemilu].

Dengan demikian, maka ukuran pertimbangan moral adalah **memiliki kepribadian yang tidak tercela sebagai norma akhlak dalam kehidupan beragama serta berbangsa.** Sehingga ketentuan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, haruslah dinyatakan **bertentangan dengan asas pertimbangan moral dan nilai-nilai agama dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi.**

13. Bahwa Pemohon berkeyakinan, Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasikan UUD 1945 pasti sejalan dengan perkembangan serta kebutuhan yang timbul di masyarakat dan mampu menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*living constitution*), sehingga mohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, dan menyatakan sepanjang frasa "*kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*" pada Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan frasa "*kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*" pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi.
- Menyatakan frasa "*kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*" pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi.

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau


apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian perbaikan permohonan ini Para Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Para Pemohon

Kuasa Hukum,




Eep Ependi, S.H.


Muh. Encep, S.H.